

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis studi pustaka, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme PAW anggota DPR/DPRD menurut UU RI No 27 Tahun 2009 dengan memenuhi syarat dan prosedur. Syarat pemberhentian anggota DPR/DPRD Kabupaten/Kota karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan atau diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR/DPRD Kabupaten/Kota dengan tenbusan kepada Presiden dan Gubernur. Anggota DPR dan DPRD yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPR dan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 27 Tahun 2009. Penggantian Antarwaktu DPR adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama. Penggantian Antarwaktu DPRD adalah proses penggantian Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama.

2. Diberhentikan dalam UU PAW yang mempunyai hak penuh untuk mengambil kebijakan ini, disesuaikan terlebih dahulu melalui proses usulan dari partai politik kepada pejabat tingkat daerah setempat (Presiden atau Gubernur). Berbeda dengan konsep siyasah yang mana kewenangan pemberhentian langsung dipegang penuh oleh khalifah. Proses prosedural pengangkatan dalam UU terkesan tetap sesuai dengan prosedurnya. Namun ketika kita memakai sistem fiqh siyasah sangatlah sederhana yakni melalui musyawarah. Kemudian diajukan ke khalifah yang berhak memutuskan dalam mengambil kebijakan hasil musyawarah tersebut, dengan berlandaskan situasi dan kondisi. Adapun dasar dalam memperkuat gagasan ini tercantum pada piagam Madinah yang dilafalkan Rasulullah pada masyarakat Madani. Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seseorang muslim yang menyimpang dari kebenaran, atau berusaha menyebarkan dosa besar, permusuhan, dan kerusakan dikalangan kaum muslim. Kaum muslimin, berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan, sungguhpuh ia anak muslim sendiri. Kaum muslim yang taat (bertaqwa), hal ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki tugas istimewa yang harus mereka pikul demi menegakkan cita-cita yang dibawa oleh Islam.

B.SARAN

1. Untuk menghindari kesimpangsiuran lebih lanjut yang mengaruh pada pelanggaran DPR/DPRD, di rasa perlu segera di susun Undang-Undang Lembaga DPR/DPRD yang membatasi partai politik. Karena DPR/DPRD dipilh secara langsung oleh rakyat dalam pemilu.
2. Tugas, kewenangan dan pertanggungjawaban DPR/DPRD harus dilaksanakan dengan benar-benar. Karena lembaga perwakilan rakyat atau pilihan rakyat yang dipercayai mengatur pemerintahan dengan secara bijaksana dan tegas.